



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yaitu:

Rihana Oktavia, Tempat/Tanggal Lahir: Natuna, 05 Oktober 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kebangsaan: Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gunung Durian, RT.001, RW. 001, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai, pada tanggal 22 Oktober 2020, dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Ran, telah mengemukakan alasan-alasan dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa pemohon bernama Rihana Oktavia, Lahir di Natuna pada tanggal 05 bulan Oktober tahun 1984;
- Bahwa pada pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan nomor tertanggal 2013-LT-06072020-0003 yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna**;
- Bahwa terhadap nama pemohon, pemohon mengajukan Ganti Nama sehingga nama pemohon tersebut diubah dari RIHANA OKTAVIA menjadi VARIDAWATI;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon tersebut adalah
 1. Bahwa Nama yang sebenarnya yang diberikan Orang Tua pemohon adalah Varidawati.



2. Bahwa Perggantian Nama semula dari Varidawati menjadi Rihana Oktavia tidak mengikuti prosedur dan tatacara perggantian nama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Bahwa perggantian nama semula dari Varidawati menjadi Rihana Oktavia hanya sekedar kehendak semata pemohon untuk sekedar Hoki.
 4. Bahwa atas kesalahan tersebut kini berakibat hukum dimana pemohon kesulitan bertindak atas hak-hak hukum yang diberikan Negara kepada pemohon
 5. bahwa orang tua, keluarga dan orang-orang yang mengenal pemohon mengetahui nama pemohon adalah Varidawati.
- Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ranai;
 - Bahwa pemohon juga memohon agar Pengadilan Negeri Ranai dapat memerintahkan/memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
 - Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dari perkara pemohonan ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon tersebut dari RIHANA OKTAVIA menjadi VARIDAWATI dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2013-LT-06072020-0003 tertanggal yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Catatan sipil Kabupaten Natuna;**
3. Memerintahkan /memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mendaftarkan/mencatat perggantian nama Pemohon tersebut dari RIHANA OKTAVIA menjadi VARIDAWATI kedalam buku Register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan salinan otentik penetapan ini, serta mencatat pula pegantian nama pemohon dimaksud pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap selanjutnya Pemohon membacakan isi permohonannya dan menyatakan secara keseluruhan tidak ada perubahan terhadap permohonan sehingga isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa foto kopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama RIHANA OKTAVIA, NIK. 3213034510640008, tanggal 27 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-06072020-0003, tanggal 6 Juli 2020, dengan nama RIHANA OKTAVIA, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 2103082104200002, tanggal 27 April 2020, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA Paket C, Nomor DN 31 PC 0001743, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Surat Pernyataan Orang Tua Pemohon, yang bernama Patimah selanjutnya diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD SYUKUR

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sedari kecil memang bernama VARIDAWATI ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunung Durian, RT. 001/ RW. 00, Bunguran Utara, Natuna, Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah memiliki anak, 4 orang;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Ran



- Bahwa Saksi hanya mengetahui Pemohon menggunakan nama RHIANA OKTAVIA sekedar hoki ketika bekerja di Tanjung Pinang;

2. Saksi HENDRA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sedari kecil memang bernama VARIDAWATI ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunung Durian, RT. 001/ RW. 00, Bunguran Utara, Natuna, Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah memiliki anak, 3 orang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Pemohon menggunakan nama RHIANA OKTAVIA sekedar hoki ketika bekerja di Tanjung Pinang;

3. Saksi PATIMAH

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 dari 3 orang bersaudara, dengan nama VARIDAWATI;
- Bahwa seingat Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 5 Oktober 1984;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunung Durian, RT. 001/ RW. 00, Bunguran Utara, Natuna, Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon menggunakan nama RIHANA OKTAVIA;
- Bahwa Pemohon ingin menggunakan kembali namanya menjadi VARIDAWATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan dari Pemohon adalah Perubahan Nama Pemohon dari nama RIHANA OKTAVIA menjadi nama VARIDAWATI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ranai berwenang untuk memeriksa Permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.) yang berlaku di luar Jawa dan Madura, maka *Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*. Dimana berdasarkan bukti surat bertanda P-1 hingga P-5 yang juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi MUHAMMAD SYUKUR, Saksi HENDRA dan Saksi PATIMAH bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di di Desa Gunung Durian, RT. 001/ RW. 00, Bunguran Utara, Natuna, Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa domisili tersebut di atas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ranai, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, Pengadilan Negeri Ranai berwenang untuk memeriksa Permohonan dari Pemohon tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ranai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pokok Permohonan dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya untuk mengajukan perubahan nama Pemohon dikarenakan Pemohon sedari kecil bernama VARIDAWATI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 hingga P-5 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi MUHAMMAD SYUKUR, Saksi HENDRA dan Saksi PATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi tersebut, maka telah didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Natuna, pada tanggal 5 Oktober 1984;
- Bahwa Pemohon sedari kecil diberi nama oleh Saksi PATIMAH dengan nama VARIDAWATI;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam perantauannya bekerja di tanjung pinang, namun menggunakan nama RIHANA OKTAVIA, sebagai nama keberuntungan;
- Bahwa Saksi PATIMAH tidak menginginkan nama anaknya dengan nama RIHANA OKTAVIA, namun meminta Pemohon untuk merubah nama dengan nama VARIDAWATI sebagaimana nama yang telah diberikan oleh Saksi PATIMAH sewaktu kecil;
- Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan tersebut maka Pemohon hendak merubah nama Pemohon dari RIHANA OKTAVIA menjadi VARIDAWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan mengenai untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-06072020-0003, atas nama RIHANA OKTAVIA, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, menjadi nama VARIDAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena terkait dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang meminta diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama RIHANA OKTAVIA menjadi VARIDAWATI, sebagaimana nama dalam Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-06072020-0003, atas nama RIHANA OKTAVIA, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, dirubah menjadi VARIDAWATI, yang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dikenal dengan perubahan nama. Pada Permohonan ini, perubahan nama dapat berupa mengganti keseluruhan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD SYUKUR, Saksi HENDRA dan Saksi PATIMAH, telah membenarkan bahwasanya Pemohon sedari kecil bernama VARIDAWATI, apalagi penggunaan nama RIHANA OKTAVIA dirubah menjadi VARIDAWATI ataupun sebaliknya belum pernah diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim menilai yaitu untuk perubahan bukanlah menjadi halangan, sepanjang hal tersebut

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pemohon sendiri dan tentu saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun perubahan nama Pemohon dari RIHANA OKTAVIA sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama RIHANA OKTAVIA, NIK. 3213034510640008 (bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.567.0059236, tanggal 6 Juli 2020, dengan nama RIHANA OKTAVIA, (bukti P-2), Kartu Keluarga Nomor 2103082104200002, tanggal 27 April 2020, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna (bukti P-3), belum ada Penetapan Pengadilan, namun oleh karena dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMA Paket C, Nomor DN 31 PC 0001743, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, tanggal 20 Mei 2014, (bukti P-4), pada pokoknya cukup membuktikan bahwasanya Negara diam-diam telah membenarkan dan mengakui dikenal nama VARIDAWATI, sebagaimana bukti surat P-4 telah dicocokkan dengan yang aslinya, meskipun dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan telah menentukan syarat untuk perubahan nama seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memperlancar urusan administrasi yang diperlukan oleh Pemohon dikemudian hari, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari RIHANA OKTAVIA menjadi VARIDAWATI **dapat untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang meminta untuk memberikan kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan : a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-e1; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut diatas harus diartikan sebagai : “bahwa apabila terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon setelah terbitnya Penetapan Pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Perubahan Nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, yang mana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitem kedua dikabulkan maka terhadap **petitem ketiga** untuk memberikan izin kepada Pemohon mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mendaftarkan/ mencatat penggantian nama Pemohon, cukup beralasan menurut hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga **petitem keempat** cukuplah beralasan menurut hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitem permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitem pertama** permohonan Pemohon haruslah **dikabulkan seluruhnya**;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **RIHANA OKTAVIA**, sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2103-LT-06072020-0003**, yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2020, oleh H. ILHAM KAULI, S. Sos., M. Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, menjadi nama **VARIDAWATI**;
3. Memerintahkan Pemohon, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan tersebut diterima, untuk mengirimkan Salinan Penetapan tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna untuk mencatatkan Perubahan Nama atas diri Pemohon dari nama **RIHANA OKTAVIA** menjadi nama **VARIDAWATI** pada Register yang disediakan untuk itu dan pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2103-LT-06072020-0003**;

4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp.96.000.00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, **tanggal 3 November 2020** oleh kami : **M. FAUZI .N, S.H,** Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Ran, tanggal 22 Oktober 2020, dibantu oleh **ERA TRISNAWATI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

ERA TRISNAWATI, S.H.

M. FAUZI. N, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran=	Rp. 30.000,00
2.	ATK	= Rp. 50.000,00
3.	Materai	= Rp. 6.000,00
4.	Redaksi	= <u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	= Rp. 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)